



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : xxxx |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : xxxx |
| 4. Jenis kelamin | : xxxx |
| 5. Kebangsaan | : xxxx |
| 6. Tempat tinggal | : xxxx |
| 7. Agama | : xxxx |
| 8. Pekerjaan | : xxxx |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/33/IV/2024/Reskrim tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H, dan Chandra T.P Lubis, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju crop lengan panjang warna merah motif bunga
 - 1 (satu) potong jaket berwarna coklat
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk Nomor: PDM-17/Eku.2/BLG/06/2024 tanggal 04 Juni 2024, sebagai berikut

PERTAMA:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 21.00 wib, anak korban diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan ke balige. Kemudian anak korban dan terdakwa bertemu di Kab. Toba. Kemudian terdakwa membawa anak korban jalan-jalan di balige dan ke sekitaran Kab. Toba, lalu setelah waktu lewat Tengah malam pada pukul 01.00 wib, terdakwa mengatakan kepada anak korban "udah malam kali ini, besok lah kau pulang ya" lalu terdakwa mengajak anak korban ke bengkel (tempat kerja terdakwa) yang berada di Kab. Toba, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam sebuah mobil angkot yang sedang terparkir di bengkel tersebut yang kemudian terdakwa dan anak korban duduk di kursi Tengah angkot tersebut sambil bermain handphone. Lalu sekira pukul 02.00 wib, terdakwa langsung memeluk anak korban lalu menciumi bibir anak korban, kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban secara bergantian dengan kedua tangan anak korban. Setelah itu terdakwa mengarahkan tangannya ke celana anak korban untuk membuka celana anak korban tersebut, kemudian anak korban menolak dengan menahan tangan terdakwa sambil mengatakan "janganlah sampai kek gitu" lalu terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "ayoklah, gapapa nya itu tembak luar pun ku buat" kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan celana terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan menggoyang goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spremanya di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai celananya masing masing dan kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa "takut aku, gimana kalau aku hamil" lalu terdakwa menjawab "tenanglah kau, kalau hamil kau, aku tanggung jawab."
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, saat itu anak korban berusia 14 (*lima belas*) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 15 Maret 2012 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Hinalang pada tanggal 08 November 2009.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana Visum et repertum No.444.5/071/VER/RSU/IV/2024 tanggal 10 April 2024 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Panusunan Simatupang, M.Ked(For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa ANAK KORBAN, jenis kelamin : perempuan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama arah jam tiga, enam dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76D Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Saribu Raja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 21.00 wib, anak korban diajak oleh terdakwa untuk jalan-jalan ke balige. Kemudian anak korban dan terdakwa bertemu di depan HKBP Soporurung Desa Hinalang Bagasan Kab. Toba. Kemudian terdakwa membawa anak korban jalan-jalan di balige dan ke sekitaran Lumban Silintong Kec. Balige Kab. Toba, lalu setelah waktu lewat Tengah malam pada pukul 01.00 wib, terdakwa mengatakan kepada anak korban "udah malam kali ini, besok lah kau pulang ya" lalu terdakwa mengajak anak korban ke bengkel (tempat kerja terdakwa) yang berada di Tampubolon Desa Saribu Raja Janji Maria, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam sebuah mobil angkot yang sedang terparkir di bengkel tersebut yang kemudian terdakwa dan anak korban duduk di kursi Tengah angkot tersebut sambil bermain handphone. Lalu sekira pukul 02.00 wib, terdakwa langsung memeluk anak korban lalu menciumi bibir anak korban, kemudian terdakwa meremas kedua payudara anak korban secara bergantian dengan kedua tangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



anak korban. Setelah itu terdakwa mengarahkan tangannya ke celana anak korban untuk membuka celana anak korban tersebut, kemudian anak korban menolak dengan menahan tangan terdakwa sambil mengatakan "janganlah sampai kek gitu" lalu terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "ayoklah, gapapa nya it, tembak luar pun ku buat" kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan celana terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan menggoyang goyangkan penisnya maju mundur di dalam vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spemanya di luar vagina anak korban. Setelah itu anak korban dan terdakwa memakai celananya masing masing dan kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa "takut aku, gimana kalau aku hamil" lalu terdakwa menjawab "tenanglah kau, kalau hamil kau, aku tanggung jawab."

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan pencabulan terhadap anak korban, saat itu anak korban berusia 14 (*lima belas*) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 15 Maret 2012 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Hinalang pada tanggal 08 November 2009.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana Visum et repertum No.444.5/071/VER/RSU/IV/2024 tanggal 10 April 2024 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Panusunan Simatupang, M.Ked(For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan: Bahwa ANAK KORBAN, jenis kelamin : perempuan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama arah jam tiga, enam dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76E Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXX (selanjutnya disebut Anak Korban), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik terkait pengaduan orang tua Anaknya sehubungan dengan perbuatan cabul / persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yakni pada hari Kamis sekitar bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Toba;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan asmara (berpacaran) sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- Bahwa persebutuhan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu awal Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Balige. Lalu Anak Korban keluar rumah secara diam-diam tanpa izin kepada orang tuanya untuk bertemu dengan Terdakwa di Kabupaten Toba. Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke sekitar Kabupaten Toba. Esok harinya pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"uda malam kali ini, besoklah kau pulang ya"* dan mengajak Anak Korban ke tempat kerjanya / bengkel di Kabupaten Toba, di depan bengkel tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban menunggu di luar, dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah mobil angkutan yang diparkir di garasi bengkel. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam dan duduk di kursi tengah angkot tersebut, awalnya hanya duduk-duduk bermain handphone, lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, dilanjutkan dengan meremas kedua payudara secara bergantian lalu Terdakwa mengarahkan tangannya untuk membuka celana Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil berkata *"janganlah sampai kek gitu"* dijawab Terdakwa *"ayoklah gapapanya itu, tembak luarpun kubuat"*. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri, lalu Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celana kami dan Anak Korban berkata *"takut aku, gimana kalau aku hamil?"* lalu dijawab Terdakwa *"tenanglah kau, kalau hamil kau, aku tanggungjawab"* lalu sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke Kabupaten Toba;
- Bahwa akibat kejadian itu kemaluan Anak Korban terasa perih;
- Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban kalau Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju crop top lengan panjang warna merah motif bunga, 1 (satu) potong jaket warna coklat, dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhinya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rosmawati Simamora dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik terkait pengaduannya sehubungan dengan perbuatan cabul / persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yakni pada hari Kamis sekitar bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa namun menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak Februari 2024 sampai Maret 2024;
- Bahwa Saksi melaporkan Raju Antarikso Gultom ke Polisi karena telah mencabuli Anak Korban dan pada saat pemeriksaan itu Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi karena Terdakwa menyetubuhinya dengan cara awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudaranya secara bergantian, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa sedangkan pada saat di kantor Polisi Terdakwa meminta maaf namun saksi belum dapat memaafkannya karena Anak Korban masih di bawah umur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis awal bulan Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di bengkel tempat Terdakwa bekerja yakni Kabupaten Toba;
- Bahwa awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudaranya secara bergantian, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (vagina) kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu birahi;
- Bahwa tidak mengetahui bahwa Anak Korban masih anak, karena dia mengaku berumur 19 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul / persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban ada menolak dengan cara awalnya Terdakwa mengatakan "ayoklah, bentarnya" dan Anak Korban sempat menepis tangan Terdakwa yang ingin meremas payudaranya dan saat ingin membuka celananya, akan tetapi kemudian Terdakwa tetap melanjutkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju crop top lengan panjang warna merah motif bunga;
2. 1 (satu) potong jaket berwarna coklat;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 444.5/071/VER/RSU/IV/2024 tanggal 10 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada bibir besar kemaluan dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda trauma, selaput dara dijumpai tidak utuh, terdapat robekan lama, arah jam tiga, enam dan sebelas, sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda trauma;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu awal Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Balige. Lalu Anak Korban keluar rumah secara diam-diam tanpa izin kepada orang tuanya untuk bertemu dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



Terdakwa di Kabupaten Toba. Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke Balige dan sekitar Kabupaten Toba. Esok harinya pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"uda malam kali ini, besoklah kau pulang ya"* dan mengajak Anak Korban ke tempat kerjanya / bengkel di Kabupaten Toba, di depan bengkel tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban menunggu di luar, dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah mobil angkutan yang diparkir di garasi bengkel. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam dan duduk di kursi tengah angkot tersebut, awalnya hanya duduk-duduk bermain handphone, lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, dilanjutkan dengan meremas kedua payudara secara bergantian lalu Terdakwa mengarahkan tangannya untuk membuka celana Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil berkata *"janganlah sampai kek gitu"* dijawab Terdakwa *"ayoklah gapapanya itu, tembak luarpun kubuat"*. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan Anak Korban berkata *"takut aku, gimana kalau aku hamil?"* lalu dijawab Terdakwa *"tenanglah kau, kalau hamil kau, aku tanggungjawab"* lalu sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke depan Kabupaten Toba;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran Sejak Februari 2024 sampai dengan Maret 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu, Anak Korban merasa perih pada kemaluannya (vagina);
- Bahwa berdasarkan surat bukti berupa Visum et Repertum Nomor 444.5/071/VER/RUSU/IV/2024 tanggal 10 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada bibir besar kemaluan dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda trauma, selaput dara dijumpai tidak utuh, terdapat robekan lama, arah jam tiga, enam dan sebelas, sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda trauma;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas maka mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa TERDAKWA, dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat, menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi sedangkan kesalahan dan tindak pidana yang dilakukan haruslah dibuktikan lebih lanjut;

- ## Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur pasal dakwaan dimaksud;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kesengajaan atau dengan sengaja mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa, baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya. Inti dari kesengajaan atau “opzet” adalah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), artinya agar seseorang dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur “opzet”, maka terhadap unsur subjektif yang berupa tindakan maka orang tersebut harus menghendaki (*willen*) untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan terhadap unsur-unsur objektif, orang tersebut cukup mengetahui (*wetten*) tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, selanjutnya “melakukan serangkaian kebohongan” adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, kemudian yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai sub unsur “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” *in casu*, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan instrumen atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*sperma*);

Menimbang bahwa pada hari Rabu awal Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Balige. Lalu Anak Korban keluar rumah secara diam-diam tanpa izin kepada orang tuanya untuk bertemu dengan Terdakwa di Kabupaten Toba. Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke Balige dan sekitar Kabupaten Toba. Esok harinya pada hari Kamis sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “uda malam kali ini, besoklah kau pulang ya” dan mengajak Anak Korban ke tempat kerjanya / bengkel di Kabupaten Toba, di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan bengkel tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban menunggu di luar, dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah mobil angkutan yang diparkir di garasi bengkel. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam dan duduk di kursi tengah angkot tersebut, awalnya hanya duduk-duduk bermain handphone, lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, dilanjutkan dengan meremas kedua payudara secara bergantian lalu Terdakwa mengarahkan tangannya untuk membuka celana Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil berkata *"janganlah sampai kek gitu"* dijawab Terdakwa *"ayoklah gapapanya itu, tembak luarpun kubuat"*. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celana masing-masing dan Anak Korban berkata *"takut aku, gimana kalau aku hamil?"* lalu dijawab Terdakwa *"tenanglah kau, kalau hamil kau, aku tanggungjawab"* lalu sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang sampai ke depan Gereja HKBP Saposuring Kecamatan Balige Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran Sejak Februari 2024 sampai dengan Maret 2024;

Menimbang bahwa Anak Korban adalah pacar Terdakwa dan ajakan bersetubuh muncul dari Terdakwa dengan mengatakan *"ayoklah gapapanya itu, tembak luarpun kubuat"*. Adapun di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya membuang cairan putih dari kelaminnya (sperma) di luar alat kelamin Anak Korban agar Anak Korban tidak hamil;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit / perih pada kemaluannya dan berdasarkan surat bukti berupa Visum et Repertum Nomor 444.5/071/VER/RSU/IV/2024 tanggal 10 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada bibir besar kemaluan dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda trauma, selaput dara dijumpai tidak utuh, terdapat robekan lama, arah jam tiga, enam dan sebelas, sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK KORBAN dan juga pemeriksaan Anak Korban di persidangan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 November 2009 atau berumur 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, oleh karena itu unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan pidana sebagai bentuk pencegahan agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang sama dan agar masyarakat tidak pula melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju crop top lengan panjang warna merah motif bunga; 1 (satu) potong jaket berwarna coklat; dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, milik Anak Korban yang dikenakan saat terjadinya tindak pidana dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa mendatang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju crop top lengan panjang warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna coklat; dan
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;*dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Tamado Donmes, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.